



**PUTUSAN**

**Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Tlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara perdata permohonan atas nama :

Hartatik Cahyana, NIK : 3504015504830003, Tempat/tanggal lahir : Tulungagung 15 April 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Budha, Kewarganegaraan WNI, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Mayor Sujadi 23 A Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan Jepun, Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Tri Haryono, SH, Ahmad Govinda Arunnahya, SH, Mochamad Agus Saifudin, SH, Devid Hendra Wijaya, SH, Arif Fatkhurrohman, SH, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Bambang Tri Haryono, SH & Rekan yang berkantor di Rt 001 Rw 001 Desa Simo Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Pebruari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung dengan nomor register 188/HK/SK/2024/PN.Tlg tanggal 14-5-2024 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara :

1. Surat Permohonan Penetapan ahli waris tertanggal 29 April 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 6-5-2024 dibawah Register Nomor 208/ Pdt.P / 2024 / PN Tlg;
2. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 06 Mei 2024 Nomor 208 / Pdt.P / 2024 / PN Tlg tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 6-5-2024 dalam Register Nomor 208 / Pdt.P / 2024 / PN Tlg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Adapun duduk perkara dalam Permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak hasil perkawinan yang sah dari orang tua Pemohon dengan Ayah yang bernama HARJAYA CAHYANA, terlahir dengan nama TJOA KONG TJOE dan Ibu yang bernama HARYATI CAHYANA, terlahir dengan nama TJIO HA HA sebagaimana yang dimaksud dalam Petikan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Perkawinan nomor: 30/F/1965 yang diterbitkan oleh Tjatan Sipil Kabupaten Tulungagung pada tanggal 15 Desember 1965;

2. Bahwa Pemohon lahir di Tulungagung tanggal 15 April 1983 dengan nama MEE FANG berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3/A/1983 tertanggal 22 September 1983. Kemudian telah terjadi perubahan nama dari MEE FANG menjadi HARTATIK CAHYANA berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 80/PDT.P/1991/PN.TA. tanggal 16 Juli 1991 sesuai dengan Catatan Sisi pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3/A/1983 yang telah dicatat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Tulungagung pada tanggal 06 Agustus 1991;
3. Bahwa ayah Pemohon yang bernama HARJAYA CAHYANA, terlahir dengan nama TJOA KONG TJOE, meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 1991 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kematian nomor 6/C/1991 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tulungagung tanggal 1 Mei 1991;
4. Bahwa begitu pula dengan ibu Pemohon yang bernama HARYATI CAHYANA, terlahir dengan nama TJIO HA HA telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 1992 berdasarkan Surat Kematian nomor 474.2/09/424.102.09/92 yang diterbitkan oleh Lurah Jepun, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung;
5. Bahwa semasa hidupnya, mendiang ayah Pemohon yang bernama HARJAYA CAHYANA, terlahir dengan nama TJOA KONG TJOE melaksanakan Perkawinan 1 (satu) kali dengan mendiang ibu Pemohon yang bernama HARYATI CAHYANA, terlahir dengan nama TJIO HA HAsesungguhnya yang dimaksud dalam Petikan Surat Tanda Perkawinan nomor: 30/F/1965 yang diterbitkan oleh Tjatan Sipil Kabupaten Tulungagung pada tanggal 15 Desember 1965;
6. Bahwa dari hasil perkawinan sebagaimana dimaksud pada Posita nomor 5, telah melahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. KUNCORO CAHYANA, terlahir dengan nama KENG SIOE, lahir di Tulungagung pada tanggal 05 September 1971;
  - b. HARTATIK CAHYANA, terlahir dengan nama MEE FANG, lahir di Tulungagung pada tanggal 15 April 1983;
7. Bahwa semasa hidupnya, mendiang orang tua Pemohon telah melakukan Perbuatan Hukum berupa Penyerahan anak Mendiang orang tua Pemohon yang bernama KUNCORO CAHYANA, terlahir dengan nama KENG SIOE, yang mana Mendiang orang tua Pemohon bertindak selaku Pihak Kesatu

Halaman 2 dari 5 hal Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Tlg



(yang menyerahkan anak), telah melakukan kesepakatan Adopsi dengan Suami Istri yang bernama TJIO KAY JOE dan PEK ING PING, yang mana bertindak sebagai Pihak Kedua (yang mengangkat anak) berdasarkan Akta Pengangkatan Anak (Adopsi) Nomor 31 yang dibuat dihadapan Suroso, SH selaku Notaris di Kediri pada tanggal 16 Juli 1975;

8. Bahwa atas Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada Posita nomor 7, telah timbul akibat Hukum terhadap Pihak Kedua, dalam diktumnya berbunyi: *Bahwa Pengangkatan anak dengan akta ini mempunyai akibat hukum terhadap Pihak kedua yaitu suami Istri Tjio Kay Joe dan Pek Ing Ping, antara lain yang penting ialah tentang pemeliharaan (Perawatan), Pendidikan, Pemberian Nafkah dan anak tersebut menjadi akhliwaris yang sah, dan berhak menerima warisan dari harta peninggalan orang tua angkatnya, sama halnya seperti semua itu mengikat berdasarkan hukum diantara orang tua dan anak kandungnya yang sah;*
9. Bahwa dalam diktum selanjutnya, menerangkan Pihak kesatu Harjaya Cahyana, terlahir dengan nama Tjoa Kong Tjoe dan Haryati Cahyana, terlahir dengan nama Tjio Ha Ha menerangkan mengetahui Adopsi (Pengangkatan anak) terurai diatas dan terutama akibatnya, ialah bahwa hubungan karena darah diantara mereka dengan anaknya telah putus dan anak tersebut kini sah menjadi anak angkat dari pihak kedua yaitu suami istri Tjio Kay Joe dan Pek Ing Ping, serta berhak memakai nama keluarganya;
10. Bahwa atas perbuatan hukum pengangkatan anak yang bernama KUNCORO CAHYANA, terlahir dengan nama KENG SIOE, lahir di Tulungagung pada tanggal 05 September 1971 yang dilakukan oleh Suami Istri yang bernama TJIO KAY JOE dan PEK ING PING berdasarkan Akta Pengangkatan Anak (Adopsi) Nomor 31 yang dibuat dihadapan Suroso, SH selaku Notaris di Kediri pada tanggal 16 Juli 1975 sudah dicatatkan dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 836/W.N.A/1971 yang telah ditetapkan di Surabaya pada tanggal 30 Agustus 1977 oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
11. Bahwa perbuatan hukum pengangkatan anak yang dilakukan oleh TJIO KAY JOE dan PEK ING PING terhadap KUNCORO CAHYANA, terlahir dengan nama KENG SIOE, lahir di Tulungagung pada tanggal 05 September 1971 telah memenuhi ketentuan Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 Pasal 10 yang berbunyi *Pengangkatan anak angkat harus dilakukan dengan akta notaris.* Sehingga sangat beralasan bagi Pemohon memohon kepada Yang Mulia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim pemeriksa permohonan ini untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

12. Bahwa Pemohon bermaksud agar ditetapkan ahli waris yang benar dan sesuai dengan peruntukannya;
13. Bahwa pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dari Permohonan ini.

Berdasarkan segala uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung melalui Yang Mulia Hakim Pemeriksa permohonan ini untuk menetapkan Penetapan sebagai berikut:

## **PRIMER**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari mendiang HARJAYA CAHYANA, terlahir dengan nama TJOA KONG TJOE dan HARYATI CAHYANA, terlahir dengan nama TJIO HA HA adalah HARTATIK CAHYANA, terlahir dengan nama MEE FANG, lahir di Tulungagung pada tanggal 15 April 1983 (sebagai Anak Perempuan Kandung);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

## **SUBSIDAIR**

Apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingannya Pemohon telah datang menghadap Kuasanya dipersidangan.

Menimbang, bahwa setelah Penggugat membacakan Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada isi surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 Mei 2024, Kuasa Pemohon menyatakan akan mencabut perkara permohonan Nomor 208/Pdt.P/2024/PN. Tlg

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara permohonan nomor 208/Pdt.P/2023/PN. Tlg tersebut disampaikan sendiri oleh Kuasa Pemohon, sehingga patutlah pencabutan permohonan tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara dikabulkan, maka pemeriksaan perkara diperintahkan untuk dihentikan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara permohonan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini menimbulkan adanya biaya-biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Halaman 4 dari 5 hal Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 271 Rv dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung dengan Nomor 208 / Pdt.P / 2024 / PN Tlg;
2. Menyatakan perkara Permohonan Nomor 208/Pdt.P/2024/PN. Tlg, yang didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Tulungagung dengan Nomor 208 / Pdt.P / 2024 / PN Tlg dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung agar mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata Permohonan yang sedang berjalan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.145.000,00 ( seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 oleh Y. Erstanto Windiolelono, S.H., MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PN. Tlg tanggal 06 Mei 2024 ditunjuk untuk mengadili perkara ini, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara E Litigasi, dengan dibantu oleh Mimbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Mimbar, S.H.

Y. Erstanto Windiolelono, SH, MH

## Perincian Biaya :

- Biaya Daftar	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 75.000,00
- PNBP	: Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
- PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 145.000,-

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 hal Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Tlg